



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAYANAN PT. SARI KENCANA PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh:

ROMAIDA LUBIS
NIM : 11820422966

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1444 H/2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul “Pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Fiqih Siyazah” yang ditulis oleh :

Nama : Romaida Lubis
 NIM : 11820422966
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Pembimbing I

Irwan Zulfikar, M. Ag
 NIP: 19750521 200604 1 003

Pembimbing II

Darmawan/Tia Indrajaya, M. Ag
 NIP: 19720901 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Kripsi dengan judul Pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Fiqih Siyazah, yang ditulis oleh:

Nama : Romaida Lubis
 NIM : 11820422966
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Lt.2 Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Setretaris
Yusni Harlina, S.HI, M.Sy

Penguji I
Dr. Muhammad Anzor, M. A

Penguji II
Syahrinaldi, S.H, M.A

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Zulkifli, M.Ag
 41006 200501 005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Romaida Lubis
 NIM : 11820422966
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pasir Pengarayan, 29 April 2000
 Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: "Pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Prespektif Fiqih Siyasah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*, ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Romaida Lubis

METERA TEMPEL

FAKX565787555

Romaida Lubis

NIM. 11820422966

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Romaida Lubis (2023) : Pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya angkutan umum yang dinilai merugikan hak pengguna jasa diantaranya kurangnya kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna jasa karena sopir angkutan yang menaikkan penumpang melebihi kapasitas dan masih adanya sopir yang mengemudi secara ugal-ugalan. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 141 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan pelayanan, diantaranya keamanan, keselamatan, kenyamanan, keteraturan dan keterjangkauan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelayanan yang diberikan oleh PT. Sari Kencana Pekanbaru terhadap pengguna jasa, faktor pendukung dan penghambat dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru berdasarkan Pasal 141 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah Direksi PT. Sari Kencana Pekanbaru, Karyawan PT. Sari Kencana Pekanbaru, sopir PT. Sari Kencana Pekanbaru dan pengguna jasa. Sample dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dan *Accidental Sampling*. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu *Analisis Deskriptif Kualitatif*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Sari Kencana Pekanbaru telah mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti menyediakan tiket bagi penumpang, adanya asuransi kecelakaan lalu lintas, melakukan pemeriksaan kendaraan setiap enam bulan sekali, namun belum secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi seperti adanya angkutan yang membawa penumpang melebihi kapasitas yang telah ditentukan di hari libur nasional. Salah satu faktor pendukung dalam pelayanan disini yaitu sarana dan prasarana dan salah satu faktor penghambat yaitu pengguna jasa. Adapun tinjauan Fiqih Siyasah dalam pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru sama halnya dengan pelaksanaan undang-undang yang terdapat dalam Fiqih Siyasah *Dusturiyah* yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

Kata Kunci : *Pelayanan, Angkutan Umum, Fiqih Siyasah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak luput dari kesulitan-kesulitan yang penulis alami. Banyak pihak yang ikut membanu dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendampingi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini baik dalam keadaan suka maupun duka. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang paling dalam kepada :

1. Terimakasih kepada keluarga besar penulis, terutama Ayahanda Ali Amran dan Ibunda Eli wati serta kakak dan adikyang tercinta, yang selalu menjadi motivasi dan semangat penulis serta memberikan do'anya yang tulus sehingga penulis dapat bertahan dan memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada mereka.
2. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein M.Pd Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan S.Pt., M. Sc., Ph.D



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III
4. Terimakasih kepada Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara.
5. Terimakasih kepada Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan Bapak Dermawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Terimakasih kepada Bapak Drs. Arifuddin, MA selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan
7. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S. IP., M. Si. Selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Terimakasih kepada segenap dosen serta Staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
9. Terimakasih kepada Direksi PT. Sari Kencana Pekanbaru Bapak H. Ibnu Salim S.E yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT. Sari Kencana Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan saya Arfa Meifita, Pebriani Putri, Rina dan Nurul Azizah yang telah membantu saya dan memberikan semangat serta menemani saya baik suka maupun duka selama menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat saya Dita Varia, Isnaini uswatun, Wiwil Novrizul, Zunita Annur, Siti Husnul yang telah memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara D angkatan 2018 yang telah menemani penulis dalam menjalankan perkuliahan serta terimakasih kepada teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan moral yang telah diberikan.
13. Serta terimakasih kepada seluruh pihak yang secara tidak langsung ikut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, motivasi, dukungan serta masukan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih banyak. Semoga Allah meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang terbaik.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Romaida Lubis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Pelayanan	9
2. Angkutan umum	17
3. Konsep Fiqih Siyasah	19
B. Tinjauan Pustaka	26
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Subjek dan Objek	33
E. Informan Penelitian	34
F. Sumber Data	35
G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Teknik Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru terhadap pengguna jasa Angkutan umum	37
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru Terhadap Pengguna Jasa	51
C. Tinjauan fiqih siyasah terhadap Pelayanan PT. Sari kencana	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pekanbaru berdasarkan Pasal 141 Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 53**

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang berperan penting dalam kehidupan manusia, dimana transportasi menjadi salah satu alat untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas. Kata transportasi Berasal dari Bahasa latin yaitu *transportare* yang mana trans berarti mengangkat atau membawa. Jadi transportasi adalah membawa sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain.¹

Menurut Salim transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain². Transportasi juga berperan penting dalam perkembangan sebuah negara, perkembangannya membawa dampak yang luar biasa terutama pada hubungan antar berbagai wilayah.

Dilihat dari segi kepemilikannya alat transportasi terbagi menjadi dua, yaitu transportasi pribadi dan transportasi umum. Pada umumnya sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum dalam memenuhi kebutuhannya. Bagi sebahagian masyarakat dengan adanya angkutan umum ini lebih

¹Andriansyah, *Manajemen Transportasi dalam kajian dan teori*, (Jakarta : Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015) h. 1

²Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Ponorogo : Myria Publisher, 2019), h. 3

memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya masyarakat yang menggunakan angkutan umum ini sangat beragam mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja, dan lain-lain.

Pentingnya angkutan umum bagi masyarakat sehingga diperlukannya peningkatan kualitas dalam pelayanan jasa angkutan umum sangat diperlukan. Peningkatan kualitas sarana angkutan umum dilakukan selain untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum. Pelayanan yang baik bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi sangat penting mengingat peran lalu-lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang banyak.

Melihat dari kacamata agama pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut Islam adalah tidak boleh mendzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apa pun dan dalam bidang apa pun. Dalam hal ini manusia dilarang untuk merugikan hak-hak manusia lainnya. Namun dalam prakteknya masih banyak manusia yang merugikan hak-hak manusia lainnya.

Dalam Islam, kajian fiqih mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia seperti pembahasan hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), hubungan manusia dengan manusia (muamalah). Aspek muamalah dapat dibagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam akl-dualiyah* (hubungan internasional).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqih Siyasaah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³ Fiqih Siyasaah membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Adapun salah satu ruang lingkup Fiqih Siyasaah yaitu siyasaah dusturiyyah yang membahas tentang politik perundang-undangan. Fiqih Siyasaah dusturiyyah ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.⁴

Pentingnya Fiqih Siyasaah untuk kemaslahatan manusia serta menolak segala jenis kerusakan ataupun kemudharatan. Adapun mengenai hak pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa. Ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan sebagai dasar perlindungan bagi pengguna jasa yaitu dalam Surat Asy-syu'ara ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h.4

⁴ *Ibid.*, h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.⁵”* (Q.S Asy-Syu'ara (26) : 183)

Pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa angkutan umum tidak hanya dalam mutu sarana saja, tetapi diperlukannya kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi itu sendiri. Upaya demi pelayanan yang baik bagi pengguna jasa telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun salah satu peraturan yang mengatur tentang standar pelayanan diatur dalam Pasal 141 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang menyatakan bahwa :

1. Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. Keamanan
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
2. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

⁵ Q. S. As-Syu'ara (26) : 183

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁶.

Keberadaan Sebuah Undang-undang tentu saja untuk menjamin terciptanya sebuah aturan main yang jelas. Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan juga dibuat untuk menciptakan sebuah kepastian dalam berlalu lintas, jangan sampai terjadi kekacauan karena tidak ada patokan dalam bertindak. Salah satu unsur yang diatur dalam berlalu lintas di jalan adalah terkait dengan para pengguna jalan.⁷

PT. Sari Kencana Pekanbaru secara teknis berpedoman dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya aturan mengenai standar pelayanan ternyata masih belum terlaksana sepenuhnya di PT. Sari Kencana Pekanbaru. Hal ini karena masih ada di antara pengemudi angkutan yang melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh pengguna jasa (kerugian materil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pengguna jasa. Seperti menaikkan pengguna jasa melebihi kapasitas, sehingga membuat pengguna jasa merasa tidak nyaman. padahal pengguna jasa telah membayar kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati, namun pengguna jasa tidak menerima hak yang sesuai. Tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 141

⁷ Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya, Raih Asas Sukses*, (Penebar Swadaya Grup, 2010), h. 15

lain yang dapat merugikan pengguna jasa yaitu pengemudi yang mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan, hal ini juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa dan membahayakan nyawa pengguna jasa.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban . tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum yaitu mengatur. Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan di bebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak hak sedangkan dipihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak adan kewajiban tanpa hak.⁸

Jadi berdasarkan tujuan hukum tersebut kewajiban perusahaan angkutan umum tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Akibatnya hak-hak bagi pengguna jasa angkutan umum yang seharusnya menjadi prioritas menjadi tidak terpenuhi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sejatinya perusahaan memberikan pelayanan seperti keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 141 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai bagaimana pelayanan angkutan umum terhadap pengguna jasa. Selanjutnya penulis menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PELAYANAN PT. SARI KENCANA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH ”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dijadikan permasalahan maka peneliti membatasi masalah pada Pasal 141 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hanya membahas pada rentang tahun 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru terhadap pengguna jasa angkutan umum?
2. Apa saja faktor Pendukung dan penghambat pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru terhadap pengguna jasa ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru Berdasarkan Pasal 141 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru terhadap pengguna jasa angkutan umum.
- b. Untuk mengetahui faktor Pendukung dan penghambat pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru terhadap pengguna jasa.
- c. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyasah terhadap pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru terhadap pengguna jasa angkutan umum.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis, sebagai bahan sumbangan pemikiran yuridis bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan hukum, khususnya tentang bagaimana pelayanan yang seharusnya diterima oleh pengguna jasa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Manfaat Praktis, sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait baik masyarakat sebagai pengguna jasa maupun perusahaan

pengangkutan yang ingin mengetahui lebih mendalam terkait dengan standar pelayanan minimal serta pertanggung jawaban terhadap pengguna jasa angkutan umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pelayanan

a. Pengertian pelayanan

Secara umum pelayanan dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan individu, kelompok atau masyarakat. Menurut Sampara, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan⁹. Pelayanan juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk memenuhi kebutuhan orang lain berupa jasa yang memiliki beberapa karakteristik diantaranya tidak berwujud, cepat hilang, dan lebih cepat dirasakan daripada dimiliki.

Adapun menurut Sugiarto pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, penumpang, klien, pembeli, pasien, dan lain-lain) yang tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani¹⁰. Pelayanan dalam bidang transportasi menjadi suatu kepentingan yang harus didapatkan bagi setiap masyarakat yang

⁹ Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), h. 5

¹⁰ Suharto Abdul Majid, *Customer Service Dalam Bisnis Jasa Transportasi*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 34

menggunakan transportasi khususnya angkutan umum. Karena tidak semua masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dalam aktivitas sehari-hari sehingga tidak jarang dari masyarakat lainnya menggunakan angkutan umum sehingga pelayanan menjadi sangat penting dalam bidang ini.

Dalam proses pengangkutan dan pelayanan tentunya perusahaan angkutan umum memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh perusahaan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan yaitu :

1. Pasal 186 “Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”
2. Pasal 187 “Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan”.
3. Pasal 188 “Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengiriman barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”
4. Pasal 189 “Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 188.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun hak yang diperoleh perusahaan angkutan umum terdapat dalam pasal Pasal 195 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

1. Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
2. Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
3. Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Tentang standar pelayanan minimal yang diberikan perusahaan angkutan umum diatur dalam Pasal 141 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang meliputi :

- a. Keamanan
- b. Keselamatan
- c. Kenyamanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Keterjangkauan
- e. Kesetaraan: dan
- f. Keteraturan

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada angkutan umum sangat diperlukan guna menjamin hak-hak pengguna jasa agar pengguna jasa merasa aman, nyaman dan terjangkau dalam menggunakan angkutan umum. Standar pelayanan minimal Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dijelaskan lebih jelas dalam peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor PM 29 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 98 tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

1. Keamanan

Keamanan yang dimaksud oleh pasal 141 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tersebut meliputi tiket penumpang, tanda pengenal bagasi, lampu tanda bahaya, daftar penumpang, tanda pengenal awak kendaraan, informasi gangguan keamanan, informasi trayek dan identitas kendaraan.

Tiket penumpang merupakan bukti pembayaran bagi penumpang yang memuat tentang identitas penumpang, besar tarif, nomor kursi, asal tujuan dan tanggal keberangkatan. Tanda pengenal bagasi merupakan bukti barang yang dimasukkan di bagasi. Hal ini berguna agar barang di bagasi tidak tertukar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampu tanda bahaya merupakan lampu yang digunakan sebagai informasi dan diletakkan diatas kendaraan. Lampu ini berfungsi sebagai peringatan adanya bahaya didalam kendaraan. Daftar penumpang merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang yang memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan tujuan perjalanan. Tanda pengenal awak kendaraan merupakan papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi dan seragam awak kendaraan hal ini berfungsi sebagai identitas pengemudi agar diketahui oleh penumpang.

Informasi gangguan keamanan yang memuat stiker yang berisi nomor telepon dan/atau nomor pengaduan. Hal ini berguna oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan termasuk pada saat pengemudi ugal-ugalan. Informasi trayek dan identitas kendaraan hal ini berfungsi sebagai identitas kendaraan untuk diketahui penumpang maupun pengguna jasa lainnya dan untuk memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang akan ditumpangi.

2. Keselamatan

Dalam hal ini keselamatan berisi tentang pengemudi, lampu senter, alat pemukul kaca, alat pemadam api ringan (APAR), fasilitas kesehatan, buku panduan penumpang, pintu darurat, fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan, pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan, dan asuransi kecelakaan lalu lintas. Pengemudi diharuskan dalam keadaan sehat fisik dan mental serta pengemudi memiliki pengetahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengenal rute pelayanan, tanggap darurat dan pelayanan. Pengemudi juga wajib istirahat paling lama 15 menit setelah mengemudikan kendaraan selama dua jam berturut-turut.

Lampu senter dan alat pemukul kaca berfungsi sebagai penerangan dan memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat. Alat pemadam api ringan (APAR) dan fasilitas kesehatan berfungsi untuk memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran dan digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan berfungsi untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna dioperasikan. Adapun fungsi dari asuransi kecelakaan lalu lintas berguna untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.

3. Kenyamanan

Dalam hal ini kenyamanan meliputi kapasitas pengangkutan, fasilitas utama, dan fasilitas tambahan. Kapasitas angkut merupakan jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut. Hal ini berfungsi untuk menghindari situasi berdesak-desakan sehingga terdapat ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berdiri maupun duduk. Fasilitas utama terdiri tempat duduk, nomor tempat duduk, fasilitas sirkulasi udara, rak bagasi, bagasi bawah, fasilitas kebersihan. Sedangkan fasilitas tambahan terdiri dari kaca film, sarana visual audio ditempatkan di ruang penumpang, gordena, pengatur suhu ruangan, reclining seat, dan larangan merokok.

4. Keterjangkauan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam hal ini keterjangkauan meliputi aksesibilitas dan tarif. Aksesibilitas merupakan memberikan pelayanan yang sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Hal ini berfungsi untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan. Adapun tarif merupakan biaya yang dikenakan pada penumpang untuk satu kali perjalanan. Hal ini berguna untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan angkutan umum dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat.

5. Keteraturan

Dalam hal ini keteraturan mencakup informasi pelayanan, informasi gangguan perjalanan bus, dan kinerja operasional. Informasi pelayanan disampaikan di loket kepada calon penumpang, paling sedikit memuat jadwal kedatangan, keberangkatan, tarif, nama terminal yang dilayani dan trayek yang dilayani. Informasi gangguan perjalanan bus merupakan informasi kepada petugas terminal dan calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan bus. Kinerja operasional berfungsi agar kendaraan beroperasi dengan efisien dan ekonomis.

Pelayanan yang baik akan membuat pelanggan yang menggunakan jasa tersebut. Menurut Kotler terdapat lima kriteria penentu kualitas jasa yaitu¹¹ :

1. Keandalan (*Reability*), yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

¹¹ *Ibid.*, h. 46-47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ketanggapan (*Responsiveness*), yaitu kemampuan perusahaan untuk menolong pelanggan dan ketersediaan untuk melayani pelanggan dengan baik.
3. Keyakinan/jaminan (*Assurance*), yaitu pengetahuan, kesopanan petugas, serta sifatnya yang dapat dipercaya, sehingga pelanggan terbebas dari resiko.
4. Kepedulian/empati (*Empathy*), yaitu rasa peduli untuk memberikan perhatian secara individual kepada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, serta kemudahan untuk dihubungi.
5. Penampilan/bukti fisik (*Tangible*), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan karyawan, dan sarana komunikasi.

Menurut Yoeti Pelanggan adalah yang membeli produk dan jasa-jasa pada suatu perusahaan. Pelanggan tersebut dapat berupa seseorang (individu) dapat pula sebagai suatu perusahaan.¹² Sedangkan pengertian pelanggan atau yang disebut dengan konsumen menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam jasa transportasi, konsumen/pelanggan biasanya disebut dengan penumpang atau pengguna jasa.

¹² *Ibid.*, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengertian pengguna jasa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum¹³. Jadi pengguna jasa atau yang bisa disebut dengan penumpang merupakan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang telah disediakan oleh penyedia jasa.

2. Angkutan Umum

Transportasi merupakan sarana atau benda yang bergerak yang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Transportasi sendiri merupakan bagian dari hubungan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Pada umumnya transportasi darat menjadi jenis transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Transportasi darat tidak hanya mobil dan motor pribadi saja transportasi ini juga mencakup kereta api, bus, angkutan umum yang biasanya digunakan secara masal oleh masyarakat.

Menurut Warpani angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau membayar.¹⁴ Angkutan umum merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya yang apabila digunakan oleh masyarakat maka akan dikenakan biaya. Angkutan umum ini memiliki salah satu

¹³ Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1

¹⁴ Andriansayah, *op.cit.*, h. 8

fungsi yaitu untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi karna angkutan ini dapat mengangkut banyak orang.

Angkutan menjadi salah satu transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Jadi Angkutan umum merupakan transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama dengan membayar uang dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pengangkut sebagai pembayaran untuk menggunakan transportasi angkutan tersebut.

Dalam pemanfaatannya transportasi memiliki tiga moda yang dapat digunakan yaitu pengangkutan melalui laut, pengangkutan melalui darat (kereta api, bus, truk, dll) dan pengangkutan melalui udara. Pengangkutan pada dasarnya adalah kegiatan memindahkan, mengirimkan, memuat atau membawa benda maupun orang dari suatu tempat ke tempat tujuan dan menurunkan barang dan orang di tempat yang ditentukan. Tujuan dari pengangkutan yaitu meningkatkan daya guna dan nilai barang maupun penumpang yang diangkut dari suatu tempat ke tempat tujuannya. Adapun jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diantaranya yaitu :

- a. Angkutan lintas batas negara
- b. Angkutan antarkota antarprovinsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Angkutan antarkota dalam provinsi
- d. Angkutan perkotaan atau
- e. Angkutan perdesaan

Angkutan umum dapat dibedakan menjadi dua macam, diantaranya yaitu :

- a. Angkutan umum disewakan (paratransit) adalah jenis pelayanan jasa yang dapat di manfaatkan oleh orang dengan berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti tarif dan rute. Angkutan ini umumnya tidak mempunyai trayek dan jadwal yang tetap. Ciri dari angkutan umum ini yaitu melayani permintaan.
- b. Angkutan umum massal (masstransit) kebalikan dari angkutan umum yang disewakan yaitu layanan jasa angkutan yang mempunyai trayek dan jadwal yang tetap seperti bus dan kereta api. Jenis angkutan ini bukan termasuk melayani permintaan tetapi menyediakan layanan tetap baik jadwal, tarif atau lintasan.

3. Konsep Fiqih Siyasah**a. Pengertian Fiqih Siyasah**

Istilah Fiqih Siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah. Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam¹⁵. Fiqih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Jadi fiqh

¹⁵ Ali Akhbar Abaid Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pemahaman yang mendalam terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Sedangkan Menurut istilah, fiqh adalah :

العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية

“ Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)”.

Fiqh secara istilah dapat diartikan juga sebagai pemahaman tentang hukum Islam yang bersumber dari Al-qur’an dan As-sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam .

Fiqh mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Selain membahas tentang hubungan antara manusia dengan manusia (muamalah), fiqh juga membahas tentang hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah). Hubungan antara manusia dengan manusia dapat dibagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa’at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintah, politik dan pembuat kebijaksanaan.¹⁶ *Siyasah* juga dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen. Secara terminologis *siyasah* dalam lisan al-arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, h. 3

pemerintahan untuk mengendalikan tugas politik dalam negeri dan luar negeri, serta mengatur kehidupan manusia atas dasar keadilan dan istiqamah.

Defenisi siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf, siyasah adalah undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan¹⁷. Menurut Ibn Qayyim Al-jawziyah siyasah adalah “ suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.¹⁸ Dari defenisi diatas dapat dilihat bahwa siyasah peraturan yang mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan agar terhindar dari kemafsadatan.

Jadi berdasarkan pengertian di atas Fiqih Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

b. Ruang lingkup Fiqih Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang Lingkup Fiqih Siyasah . Ada yang membaginya menjadi lima bidang, ada yang berpendapat empat bidang atau tiga bidang dan ada juga yang menetapkannya menjadi delapan bidang. Menurut Imam Al-Mawardi ruang lingkup Fiqih Siyasah dibagi menjadi kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Terminologi Dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), h. 25

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).

Menurut Imam Ibn Taimiyyah ruang lingkup Fiqih Siyasah dibagi menjadi empat bagian diantaranya yaitu, *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/khariyyah* (hubungan internasional). Adapun menurut salah satu ulama Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup Fiqih Siyasah dibagi menjadi delapan bidang, yaitu¹⁹ :

1. *siyasah dusturiyyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
2. *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
3. *siyasah qadhaiyyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
4. *siyasah maliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
5. *siyasah 'idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
6. *siyasah dauliyyah/khariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
7. *siyasah Tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
8. *siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan).

¹⁹ Syarial Dedi, et.al., *Fiqih Siyasah*, (Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019), h. 14-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Berlalu Lintas Dalam Islam

Dalam Islam aturan berlalu lintas tidak diatur secara langsung, namun para ulama telah mengajarkan beberapa adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Adab-adab tersebut dilandasi oleh nilai-nilai universal yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid asy-syari'ah*). Syaikh Fuad bin Abdul Azis Asy-Syalhub dalam karyanya kitabul adab menyebutkan bahwa adab berkendara dan berjalan diantaranya : larangan bersikap angkuh ketika berjalan, cara berjalan yang terbaik dan paling sempurna, makruhnya berjalan dengan satu sandal, sesekali bertelanjang kaki ketika berjalan, pemilik kendaraan lebih berhak di bagian depan kendaraannya, bolehnya membonceng diatas kendaraan jika tidak memberatkan, makruhnya menjadikan kendaraan sebagai mimbar.²⁰

Menurut Ulama Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam al Wathan menyebutkan 9 etika di jalan diantaranya : Pertama, Memelihara pandangan mata, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kedua, Berjalan dengan sikap wajar dan tawadlu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabbur. Ketiga, Menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Keempat, *Beramar ma`ruf dan nahi munkar*. Kelima, Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya. Keenam, Perempuan hendaknya berjalan di

²⁰ Ziyadul Muttaqin, *Fikih Lalu Lintas Prespektif Peningkatan Norma dalam Islam*, Jurnal Tarjih dan pengembangan Pemikiran Islam Vol 16 Nomor 1 tahun 2019, h. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinggir jalan. Sebagaimana riwayat Abu Daud bahwa pada sesuatu ketika Nabi SAW pernah melihat campur baurnya laki-laki dengan wanita di jalanan, maka ia bersabda kepada wanita: “Meminggirlah kalian, kalain tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan”. Ketujuh, Tidak ngebut bila mengendarai mobil khususnya di jalan-jalan yang ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong di dalam tolong- menolong di dalam kebajikan. Kedelapan, Tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalanjalan, dan tidak buang air besar atau kecil di tempat yang dijadikan tempat bernaung. Kesembilan, Menyingkirkan gangguan dari jalan.²¹ Pentingnya berjalan dan berkendara sesuai adab yang telah dianjurkan agar nanti terwujudnya kemaslahatan dan saling menghargai antara manusia dalam berjalan dan berkendara.

Dalam berlalu lintas Islam memiliki nilai-nilai kasih sayang, hal ini diwujudkan dengan saling menghormati yang terdapat dalam Q.S Al-Furqan ayat 63

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Artinya : *Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila*

²¹ Susatyo Yuwono, *Karakteristik Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami 2012, h.70-71

*orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan*²².(QS. Al-Furqan [25] : 63)

Perilaku saling menghormati antara sesama pengguna jalan dalam berlalu lintas telah diajarkan dalam al-qur'an melalui kisah Nabi Sulaiman dengan sekawanan semut yang melintas di jalan. Allah mengajarkan bagaimana sikap Nabi Sulaiman ketika melihat sekawanan semut yang melintas yaitu dengan mendahulukan sekawanan si semut. Sikap Nabi Sulaiman yang saling memberi jalan dan menghormati bisa menjadi acuan etika dalam lalu lintas, hal ini terdapat dalam Q.S An-Naml ayat 18 dan 19.

Sikap rendah hati dan saling menghormati dalam berkendara dan berlalu lintas ditunjukkan dengan menghormati pengguna jalan lain dan tidak ngebut-ngebutan yang nantinya dapat mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Sikap ngebut-ngebutan akan membahayakan diri sendiri dan orang lain dalam kaidah fikih yaitu :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan” (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id al-Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas)²³.

Disini berlaku perlindungan syariat terhadap agama (hifz ad-din), perlindungan jiwa (hifz an-nafs), perlindungan keturunan (hifz an-nas) dan perlindungan terhadap harta (hifz al-aql).

²² Q.S Al-Furqan (25) : 63

²³ Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih : kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan kemudian mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu peneliti untuk memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Penelitian tentang “Pelayanan PT. Sari Kencana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam perspektif Fiqih Siyasah ”. Terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan rujukan diantaranya yang dilakukan oleh

1. Skripsi yang ditulis oleh Ginanjar Hutomo Bangun, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2012 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes). Masalah yang diteliti adalah faktor-faktor apa yang melatarbelakangi angkutan umum mengangkut penumpang melebihi batas kapasitas maksimum kendaraan dan mengapa penumpang tetap menaiki angkutan umum walaupun dalam kondisi penuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran penyedia jasa angkutan umum dalam memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penumpang sebagai pengguna jasa angkutan umum. Kurangnya pemahaman penumpang tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan dalam memakai jasa angkutan umum.
2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Surya Aji Akbar seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Alauddin Makassar pada tahun 2015 dengan judul “ Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009) Di Kota Makassar”. Masalah yang diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan sanksi atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh angkutan transportasi umum, bagaimana upaya menerapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada angkutan transportasi umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pengendara angkutan umum melakukan pelanggaran lalu lintas diantaranya faktor saingan yang semakin meningkat, kurangnya pemahaman berkendara yang aman di jalan raya. Dalam pelaksanaannya pelanggaran lalu lintas memiliki dampak kecelakaan lalu lintas yang merugikan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aftahul Jannah mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Darussalam pada tahun 2018 dengan judul “ Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Kerugian Penumpang Angkutan Umum Akibat Pelanggaran Standar Pelayanan Menurut Konsep Ijarah bi al-a’mal (penelitian pada angkutan mikrolet/labi-labi Darussalam)”. Masalah yang diteliti yaitu mengapa pelaku usaha angkutan mikrolet/labi-labi Darussalam tidak memenuhi standar pelayanan minimal bagi penumpang angkutan, Bagaimana tanggung jawab pengusaha angkutan mikrolet/labi-labi Darussalam terhadap kasus-kasus kerugian penumpang, dan Bagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perspektif akad ijārahbi al-‘amal terhadap tanggung jawab oleh pengusaha angkutan mikrolet/labi-labi Darussalam terhadap kasus kerugian penumpang. Hasil penelitian ini yaitu diketahui bahwa pelaku usaha mikrolet/labi-labi Darussalam tidak memenuhi standar pelayanan minimal bagi penumpang karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap hukum tentang angkutan umum, kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, dan karena kebanyakan masyarakat telah menggunakan kendaraan pribadi. Perusahaan labi-labi bertanggung jawab atas kerugian penumpang akibat kecelakaan,yaitu dengan mendaftarkan setiap angkutan ke Asuransi. Namun, kebanyakan sopir kurang mengerti akan dana tersebut sehingga jika terjadi kecelakaan mereka tidak membuat laporan kecelakaan sehingga dana tersebut tidak bisa didapatkan oleh penumpang korban kecelakaan. Sedangkan menurut akad ijārah bi al-‘amal penumpang tidak berhak meminta ganti rugi atas rusaknya barang bawaannya pada sopir karena barang tersebut tidak dikenakan ongkos sewa.

4. Kevin Muzammil dkk dalam jurnal *Rekayasa Sipil* dengan judul “Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Dan Tingkat Kepuasan Penumpang Di Terminal Angkutan Umum Tawang Alun Jember”. Hasil dari penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil pengamatan, tingkat pelayanan adalah sebesar 50,00% dimana Terminal Tawang Alun memenuhi 28 indikator dari total 56 indikator yang terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015. Tingkat kepuasan dengan melihat unsur pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di Terminal Tawang Alun bernilai 51,31 yang masuk dalam kategori nilai D (Tidak Baik). Nilai tingkat kepuasan digambarkan dalam diagram kartesius yang menunjukkan prioritas utama untuk peningkatan pelayanan adalah pelayanan kelengkapan informasi jadwal keberangkatan bus pada ruang tunggu, tersedia media layanan pengaduan, ketersediaan fasilitas khusus dan toilet khusus penyandang difabel dan lansia, ketersediaan fasilitas khusus ruang ibu menyusui dan tersedia informasi pelayanan yang lengkap.

5. Fardan dalam jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion dengan judul “ Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”. Hasil dari penelitian ini yaitu Hubungan hukum antara pengguna jasa angkutan dengan pengusaha angkutan berdasarkan perjanjian. Pada pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, “Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”. Dari ketentuan ini muncul kesan bahwa apabila pengusaha angkutan terlambat dalam melaksanakan angkutan dan keterlambatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap penumpang, maka pengusaha angkutan bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang bersangkutan. Akan tetapi pasal 192 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan “tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak penumpang diangkut dan berakhir ditempat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disepakati. Dengan kata lain ketentuan diatas tidak mencakup tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian penumpang akibat terjadinya keterlambatan angkutan.

Dari penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, diketahui terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan skripsi ini. Karya tulis di atas memiliki objek kajian, metode, tempat penelitian serta informan yang berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis. Penulis memiliki objek kajian Pelayanan Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum di PT. Sari Kencana Pekanbaru.

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT. Sari Kencana Pekanbaru berdiri pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 1995 di Mayang Terurai Pekanbaru, sesuai dengan akta Notaris No. 29/328/VI/1990.

Pada awalnya perusahaan PT. Sari Kencana Pekanbaru merupakan suatu perusahaan tunggal atau perseorangan yang dikenal dengan P.O Sari Kencana Pekanbaru. Pada tahun 2016 P.O Sari Kencana Pekanbaru memutuskan dengan izin dari pemerintah mendirikan suatu perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini kemudian diberi nama PT. Sari Kencana Pekanbaru, didirikan pada tanggal 25 April 2016, berdasarkan Akte Notaris No. 23/25.04.2016.

PT. Sari Kencana Pekanbaru memiliki 50 unit armada hal ini sesuai dengan surat keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi riau Nomor :

KPTS.503/DPMPTSP/KOMITMEN/IZIN-HUB/25 tentang persetujuan perpanjangan pemenuhan komitmen izin usaha pengelenggaraan angkutan orang (AKDP). Saat ini PT. Sari Kencana Pekanbaru memiliki 46 armada yang aktif dan 4 armada yang di bengkel.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan yang berkenaan dengan kasus ini²⁴. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah²⁵.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Cresswell menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai social dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian : Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), h. 21

²⁵ Lexy, j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan tertentu), atau berdasarkan prespektif partisipatori (misalnya : orientasi terhadap politik isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya²⁶.

Penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati kegiatan yang dilakukan responden secara langsung, berinteraksi dengan mereka sehingga teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat partisipasi dan wawancara. Terkait dengan hal ini peneliti ingin mengetahui pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru terhadap pengguna jasa angkutan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi Penelitian ini yakni perusahaan pengangkutan PT. Sari Kencana Pekanbaru yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang, Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau.

D. Subjek dan Objek

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga.²⁷ Subjek pada penelitian ini adalah direksi PT. Sari

²⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), h.5

²⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta PT. Rineka Cipta), h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kencana Pekanbaru, karyawan PT. Sari Kencana Pekanbaru, sopir PT. Sari Kencana Pekanbaru dan Pengguna jasa

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sifat dari keadaan suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah Pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru terhadap pengguna jasa.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah Populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*Social Situation*” atau situasi social yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis²⁸. Situasi ini dapat terjadi dimana saja baik di kampus dan aktivitas yang dilakukan mahasiswa maupun pasar dan aktivitas pedagang yang sedang berdagang. Adapun Istilah sample dalam penelitian kualitatif disebut dengan narasumber, partisipan, dan informan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 16 informan yang terdiri dari, 1 (satu) Direksi PT. Sari Kencana Pekanbaru, 3 (tiga) orang karyawan PT. Sari Kencana Pekanbaru, 5 (lima) orang sopir PT Sari Kencana Pekanbaru dan 8 (delapan) orang pengguna jasa PT. Sari Kencana Pekanbaru.

Dalam menetapkan informan Direksi PT. Sari Kencana Pekanbaru, Karyawan PT. Sari Kencana Pekanbaru, dan Sopir PT. Sari Kencana Pekanbaru. Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sedangkan

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel pengguna jasa yaitu dengan menggunakan *Accidental Sampling*.

F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini data diperoleh dari direksi PT. Sari Kencana Pekanbaru, karyawan PT. Sari Kencana Pekanbaru, sopir PT. Sari Kencana Pekanbaru dan pengguna jasa.
2. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun buku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, Metodologi Penelitian Kualitatif, dan Fiqih Siyasah .
3. Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap data sebelumnya. Adapun data tersier yang diambil melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum serta ensiklopedia.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatannya adalah secara langsung.
2. Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai²⁹.
3. Dokumentasi adalah data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.³⁰

²⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2017), h.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta CV, 2013), h.147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru terhadap pengguna jasa angkutan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam prespektif Fiqih Siyash sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan PT. Sari Kencana Pekanbaru terhadap pengguna jasa berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun Pelayanan yang diberikan PT. Sari Kencana Pekanbaru terhadap pengguna jasa berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 telah terlaksana dengan baik. Beberapa pelayanan yang telah dilaksanakan dalam hal keamanan meliputi pemberian tiket sebagai bukti pembayaran, adanya daftar penumpang ataupun yang disebut dengan surat jalan. Dalam hal keselamatan PT. Sari Kencana Pekanbaru telah menyediakan alat pemadam api ringan (APAR), fasilitas kesehatan dan telah memiliki Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas. Namun dilain hal pelayanan yang belum sepenuhnya terlaksana secara optimal yaitu masih ada diantara pengemudi yang menaikkan pengguna jasa melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Alasan pengemudi menaikkan penumpang melebihi kapasitas biasanya terjadi ketika hari raya idul fitri dan hari libur nasional lainnya. Selain itu pengemudi juga terkadang mengemudi dengan ugal-ugalan

namun masih banyak pengguna jasa yang tidak melaporkan hal tersebut karena telah terbiasa dan menganggap hal tersebut merepotkan untuk dilaporkan.

2. Faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu tersedianya sarana dan prasarana diantaranya adanya jadwal keberangkatan setiap angkutan umum di PT. Sari Kencana Pekanbaru dan adanya nomor pengaduan yang telah disediakan oleh pihak PT. Sari Kencana Pekanbaru. Adapun faktor penghambat yaitu pengguna jasa dan waktu perjalanan.
3. Dalam tinjauan Fiqih Siyasah terkait pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru berdasarkan Pasal 141 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan tujuan dari syari'at Islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan hambanya. Salah satu kemaslahatan yaitu untuk memelihara jiwa (hifzh an-nafs). Dalam QS. Al-Furqan ayat 63 yang menjelaskan bahwa hamba allah yang maha penyayang merupakan orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Maka dari situ dapat dilihat bahwa Islam mengajarkan untuk saling menghormati antara sesamanya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berlalu lintas karena jika seseorang mengemudikan kendaraanya secara ugal-ugalan bukan hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi dapat membahayakan orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan diantaranya yaitu :

1. Penulis memberikan saran kepada PT. Sari Kencana Pekanbaru dan sopir agar dalam proses pengangkutan pengguna jasa dilakukan sesuai dengan kapasitas yang telah ada di dalam peraturan.
2. Penulis memberikan saran Kepada PT. Sari Kencana Pekanbaru agar adanya diberikan larangan merokok untuk pengemudi dan pengguna jasa selama dalam perjalanan, karena ruangan yang terbatas menyebabkan asap dari rokok dapat mengganggu pengguna jasa yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Majid, Suharto, 2009, *Customer Service Dalam Bisnis Jasa Transportasi*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Andriansayah, 2015, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
- Azwar, Saifuddin, 1999, *Metodologi Penelitian : Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Burhan, M Bungin, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana
- Djazuli, 2013, *Fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Djazuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Fatimah, Siti, 2019, *Pengantar Transportasi*, Ponorogo : Myria Publisher
- Iqbal, Muhammad, 2016, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Kusmagi, Marye Agung, 2010, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya, Raih Asas Sukses*, Penebar Swadaya Grup

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lubis, Ali Akhbar Abaid Mas Rabbani, 2019, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasaah Dusturiyah*, Yogyakarta : Semesta Aksara

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

Moleong, Lexy, j., 2108, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Rukajat, Ajat, 2018, *Pendekatan Penelitan Kualitatif*, Yogyakarta, Deepublish

Saebani, Beni Ahmad, 2015, *Fiqih Siyasaah Terminologi Dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Bandung, CV Pustaka Setia

Sinambela, Lijan Poltak, dkk, 2010, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta : PT. Bumi Aksara

Sodik, Ali dan Sandu Siyoto, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta CV

Syarial Dedi, Et.Al., 2019, *Fiqih Siyasaah*, Bengkulu : LP2 IAIN Curup

Wahbah AZ-Zuhaili, 2016, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta : Gema Insani

B. Jurnal

Muttaqin, Ziyadul, *Fikih Lalu Lintas Prespektif Peningkatan Norma dalam Islam*, 2019, Jurnal Tarjih dan pengembangan Pemikiran Islam Vol 16 Nomor 1 tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuwono, Susatyo, *Karakteristik Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami 2012

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek

D. Wawancara

Abdul Azukri, (Sopir PT. Sari Kencana Pekanbaru), *Wawancara*, Pekanbaru, 23 Desember 2022

Aripin, (Sopir PT. Sari Kencana Pekanbaru), *Wawancara*, Pekanbaru, 24 Desember 2022

Aulia Safitri, (Penumpang), *Wawancara*, Pekanbaru, 1 Januari 2023

Busraid, (Sopir PT. Sari Kencana Pekanbaru), *Wawancara*, Pekanbaru, 24 Desember 2022

Damanhuri, (Karyawan PT. Sari Kencana Pekanbaru), *Wawancara*, Pekanbaru, 23 Desember 2022

H.Ibnu Salim, S.E, (Direksi PT. Sari Kencana Pekanbaru), *Wawancara*, Pekanbaru, 22 Desember 2022

Nuri Lestari, (Penumpang), *Wawancara*, Pekanbaru, 24 Desember 2022

Nurul Azizah, (Penumpang), *Wawancara*, Pekanbaru, 3 Januari 2022

Roki Herfanda, (Sopir PT. Sari Kencana Pekanbaru), *Wawancara*, Pekanbaru, 24

Desember 2022

Siti Aisyah, (Penumpang), *Wawancara*, Pekanbaru, 7 Januari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Bersama Bapak H. Ibnu Salim, S.E selaku Direksi PT. Sari Kencana Pekanbaru pada tanggal 22 Desember 2022



Wawancara bersama Karyawan PT. Sari Kencana Pekanbaru Bapak Damanhuri dan Ibu Tria Ningsih pada tanggal 23 Deseber 2022



Wawancara Bersama Karyawan PT. Sari Kencana Pekanbaru Bapak Adlen pada tanggal 23 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara bersama Bapak Aripin dan bapak Roki Herfanda selaku supir PT. Sari Kencana Pekanbaru pada tanggal 24 Desember 2022



Wawancara bersama Bapak Helmi dan Bapak Zulkarpino selaku supir PT. Sari Kencana Pekanbaru pada tanggal 25 dan 27 Desember 2022



Wawancara bersama Ibu Teresya dan Ibu Siti Aisyah selaku Pengguna Jasa PT. Sari Kencana Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2022 dan 7 Januari 2023


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Nuri Lestari dan Ibu Nurul Arafah selaku Pengguna Jasa PT. Sari Kencana Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2022





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/51509
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.00.9/10857/2022 Tanggal 7 November 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : ROMAIDA LUBIS
2. NIM / KTP : 11820422966
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAYANAN PT. SARI KENCANA PEKANBARU TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian : PT. SARI KENCANA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 November 2022



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembusan

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/10857/2022

Pekanbaru,07 November 2022

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ROMAIDA LUBIS
NIM : 11820422966
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : PT. SARI KENCANA PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PELAYANAN PT SARI KENCANA PEKANBARU TERHADAP PENGGUNA JASA
ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 6:05

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERUSAHAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
PT. SARI KENCANA PEKANBARU

AKTE NOTARIS NO.23/25.04.2016



KANTOR TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI - KOTA PEKANBARU
 JL. AIR HITAM RT. 03 / RW.13 KEL. LABUH BARU BARAT - KEC. PAYUNG SEKAKI

Alamat Rumah : JL. TODAK/JL. GOMBOLO NO.13 HP 0812 7620 2499 JL. HANG TUJAH GG.SABAR NO.07 HP 0812 6632 2179 PEKANBARU

Pekanbaru, 10 Januari 2023

Nomor : 02/PT.SK/II/2023
 Sifat : Biasa
 Jenis : Izin Riset/Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 dan Hukum UIN Suska Riau
 di-
 Tempat

Dengan Hormat,

Sehubung dengan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/10857/2022, tanggal 07 November
 2022 tentang permohonan izin riset untuk bahan skripsi, dengan ini kami memberi izin kepada :

Nama : ROMAIDA LUBIS
 NIM : 11820422966
 Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasah
 Jenjang : S1
 Judul Skripsi : Pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru berdasarkan Undang-
 Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
 Jalan Dalam Prespektif Fiqih Siyasah.

Untuk melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan tugas
 skripsi di PT. Sari Kencana Pekanbaru.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat di pergunakan dengan semestinya atas
 perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terimakasih.

Hormat Kami,
 PT. Sari Kencana Pekanbaru



Adlen Afrizal
 Direksi PT. Sari Kencana Pekanbaru

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul “Pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Fiqih Siyazah” yang ditulis oleh :

Nama : Romaida Lubis
 NIM : 11820422966
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Pembimbing I

Irwan Zulfikar, M. Ag
 NIP: 19750521 200604 1 003

Pembimbing II

Darmawan/Tia Indrajaya, M. Ag
 NIP: 19720901 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Kripsi dengan judul Pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Fiqih Siyazah, yang ditulis oleh:

Nama : Romaida Lubis
 NIM : 11820422966
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Lt.2 Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Setretaris
Yusni Harlina, S.HI, M.Sy

Penguji I
Dr. Muhammad Anzor, M. A

Penguji II
Syahrinaldi, S.H, M.A

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Zulkifli, M.Ag
 41006 200501 005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Romaida Lubis
 NIM : 11820422966
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pasir Pengarayan, 29 April 2000
 Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: "Pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Prespektif Fiqih Siyasah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*, ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Romaida Lubis

METERA TEMPEL

FAKX565787555

Romaida Lubis

NIM. 11820422966

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **Romaida Lubis**
 Email : romaidalubis73@gmail.com
 Judul Artikel : **PELAYANAN PT. SARI KENCANA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**
 Pembimbing 1 : **Irfan Zulfikar**
 Pembimbing 2 : **Dermawan Tia Indrajaya'**
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

An. Pimpinan Redaksi

ZULFAHMI, M.H
 NIP. : 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Romaida Lubis lahir di Pasir Pengarayan pada tanggal 29 April 2000. Ia merupakan anak ke-tiga dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri bapak Ali Amran dan Ibu Eli Wati. Ia menempuh pendidikan formal selama enam tahun di Sekolah Dasar (SD) 024 Rambah, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di Pondok Pesantren Darel Hikmah, setelah itu ia melanjutkan pendidikan selama tiga tahun di Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Darel Hikmah. Penulis lulus pada tahun 2018 dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin Pekanbaru pada tahun 2021. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Rambai Kabupaten Kampar pada pertengahan tahun 2021. Penulis juga menyelesaikan perkuliahan di jenjang S1 dengan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pelayanan PT. Sari Kencana Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”